

BAB II KAJIAN TEORI

A. Perbankan Syariah

1. Pengertian Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam dan berbeda dari perbankan konvensional karena tidak menggunakan sistem bunga, melainkan akad-akad syariah seperti jual beli dan bagi hasil. Secara teologis, landasan utama perbankan syariah adalah pelarangan riba dan perintah untuk melakukan transaksi muamalah yang halal. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Ayat di atas menegaskan bahwa Bank Syariah beroperasi bukan dengan sistem bunga (riba), melainkan melalui kegiatan ekonomi riil seperti jual beli (*murabahah*) atau bagi hasil. Oleh karena itu, seluruh proses pembiayaan di BSI KCP Mukomuko harus tetap berada dalam koridor halal dan menjauhi praktik yang dilarang.

Bank syariah didefinisikan sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan

menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, dengan tujuan menghindari riba, gharar, dan maysir dalam kegiatan keuangan. Perbankan syariah juga menekankan bahwa seluruh kegiatan operasional bank harus didasarkan pada nilai keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah yang telah ditetapkan oleh otoritas terkait

Selain sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, bank syariah memiliki karakteristik khusus berupa fungsi amanah, yaitu kewajiban untuk menjaga keamanan dana nasabah sesuai dengan perjanjian. Operasional bank syariah sangat ditentukan oleh kepatuhan terhadap prinsip syariah, seperti menjauhi praktik riba, gharar, dan maisir, serta menggunakan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) sebagai pembeda utama dengan sistem bunga pada bank konvensional. Untuk memastikan seluruh produk dan prosedurnya tetap sesuai dengan kaidah Islam, setiap bank syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi implementasi fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN).¹

Dengan demikian, perbankan syariah dapat diartikan sebagai lembaga intermediasi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan menekankan aspek keadilan,

¹ Faizul Abrori, 'Mekanisme Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah', *LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3.2 (2022), 192–205 (h.195).

kemitraan, dan tanggung jawab sosial dalam setiap kegiatan keuangannya. Keberadaan perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghimpunan dan penyaluran dana, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan berorientasi pada kesejahteraan umat.

2. Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah

Tujuan utama perbankan syariah adalah sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang berlandaskan prinsip syariah, sekaligus memiliki peran krusial dalam memajukan perekonomian di Indonesia. Dalam operasionalnya, bank syariah tidak hanya mengejar keuntungan materi semata, tetapi juga mengupayakan keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi atau akhirat. Hal ini diwujudkan melalui penerapan sistem yang adil, di mana bank syariah menghindari sistem bunga yang ada pada bank konvensional dan lebih mengedepankan prinsip bagi hasil demi mencapai kesejahteraan yang lebih luas.

Sebagai lembaga keuangan, perbankan syariah menjalankan fungsi penyediaan jasa keuangan dengan beroperasi menggunakan berbagai jenis akad syariah. Fungsi ini mencakup pelaksanaan kegiatan usaha dengan prinsip bagi hasil melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah*, prinsip jual beli dengan akad *murabbahah*, serta prinsip sewa

melalui akad *ijaroh*.²Selain fungsi komersial tersebut, perbankan syariah juga mengemban fungsi sosial dan keagamaan yang kuat, di mana seluruh lingkungan kerja dan prosedur operasionalnya wajib menjunjung tinggi nilai-nilai syariah. Dengan demikian, bank syariah berfungsi sebagai mediator finansial yang menjamin bahwa setiap transaksi yang dilakukan tetap berada dalam koridor hukum Islam.

3. Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah

Prinsip keadilan dalam perbankan syariah menekankan keseimbangan hak dan kewajiban antara bank dan nasabah. Keadilan tercermin dalam pembagian keuntungan dan risiko berdasarkan kesepakatan akad, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak dalam transaksi keuangan syariah. Prinsip ini menjadi dasar utama operasional bank syariah dalam menjalankan fungsi intermediasinya.

Prinsip transparansi dalam perbankan syariah diwujudkan melalui kejelasan akad, harga, margin keuntungan, serta hak dan kewajiban para pihak sejak awal perjanjian. Transparansi bertujuan untuk menghindari ketidakjelasan dan sengketa dalam pelaksanaan akad, serta membangun kepercayaan antara bank dan nasabah. Prinsip ini wajib diterapkan dalam setiap produk pembiayaan syariah.

² Nanang Sobarna, 'Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional', *Eco-Iqtishodi Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3.1 (2021), 51–62 (h.61).

Prinsip kemitraan dalam perbankan syariah, yang secara teknis dikenal sebagai akad *musyarakah*, merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai porsi yang disepakati.

³Dalam skema ini, bank syariah dan nasabah berkedudukan sejajar sebagai mitra bisnis yang saling bekerja sama, berbeda dengan sistem bunga pada bank konvensional di mana hubungan yang terjadi adalah antara kreditur dan debitur. Implementasi kemitraan ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan ekonomi melalui pembagian hasil usaha yang didasarkan pada keuntungan riil (nisbah), serta menuntut adanya transparansi dan tanggung jawab bersama dalam menghadapi risiko bisnis.

B. Pembiayaan dalam Perbankan Syariah

1. Pengertian Pembiayaan dalam Bank Syariah

Pembiayaan dalam perbankan syariah merupakan kegiatan penyaluran dana oleh bank kepada nasabah berdasarkan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan usaha atau konsumsi yang halal. Pembiayaan dilakukan melalui akad yang disepakati dan tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Pembiayaan disebut sebagai

³ Syarah Adilla Imon, 'Implementasi Prinsip Syariah Dalam Operasional Bank Umum Syariah Dan BPR Syariah: Suatu Studi Komparatif Hukum Perbankan', 3.2 (2025), 519–23 (h.519).

penyediaan dana karena bank syariah menempatkan dana sebagai amanah yang harus dikelola secara adil dan bertanggung jawab. Bank bertindak sebagai pemilik dana yang mempercayakan pengelolaan dana kepada nasabah sesuai akad yang telah ditetapkan.

Pembiayaan syariah merupakan bentuk kerja sama antara pihak bank dan nasabah yang didasarkan pada asas kepercayaan (*trust*) dan keadilan (*justice*). Dalam sistem ini, setiap pembiayaan harus dilandasi akad yang jelas mengenai hak, kewajiban, keuntungan, serta risiko yang ditanggung bersama. Hal ini menegaskan bahwa pembiayaan dalam perbankan syariah berorientasi pada kemitraan, bukan hubungan kreditur-debitur sebagaimana dalam sistem konvensional.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank syariah yang berfungsi untuk menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, yang dilakukan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dengan pihak lain. Bentuk pembiayaan ini mencakup transaksi bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi jual beli melalui piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*, transaksi sewa-menyewa berupa *ijarah* atau *ijarah muntahiya bittamlik*, hingga transaksi pinjam-meminjam

dalam bentuk piutang *qardh*. Dalam skema ini, pihak yang dibiayai diwajibkan untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan imbalan atau bagi hasil kepada pihak bank.⁴

2. Tujuan Pembiayaan dalam Bank Syariah

Pembiayaan dalam perbankan syariah bertujuan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat melalui penyediaan dana yang sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan diberikan untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi usaha, khususnya pada sektor usaha mikro dan kecil, sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan usaha yang dijalankan. Tujuan ini menegaskan fungsi pembiayaan sebagai instrumen penggerak sektor riil dalam sistem keuangan syariah.⁵ Tujuan pembiayaan syariah juga berkaitan dengan upaya bank syariah dalam mendorong peningkatan pendapatan dan produktivitas usaha nasabah. Melalui pembiayaan, bank syariah berperan sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana dari masyarakat kepada sektor usaha yang produktif, sehingga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan.

⁴ Rizqi Jauharotul Amalia, 'Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum', *Journal of Islamic Banking and Finance*, 1.2 (2021), 107–19 (h.110).

⁵ Norna Anisa and dkk., 'Kajian Efektivitas Pembiayaan KUR Mikro Di Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Pomad', *Jurnal Administrasi Dan Manajemen*, 6.2 (2023), 150–56 (h.2).

Pembiayaan diarahkan agar memberikan dampak nyata terhadap perkembangan usaha dan kesejahteraan nasabah.

Selain tujuan ekonomi, pembiayaan dalam perbankan syariah memiliki tujuan sosial, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan pelaku usaha kecil dan menengah. Pembiayaan syariah menjadi sarana bagi bank untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha, membuka lapangan kerja, serta mendorong pemerataan pendapatan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam.

3. Jenis-Jenis Pembiayaan dalam Bank Syariah

Pembiayaan dalam perbankan syariah terdiri dari beberapa jenis yang disesuaikan dengan akad dan kebutuhan nasabah. Jenis pembiayaan ini bertujuan untuk menyalurkan dana ke sektor produktif dengan tetap mematuhi prinsip syariah. Pembiayaan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keadilan dan keberkahan transaksi. Salah satu jenis pembiayaan syariah adalah pembiayaan jual beli yang meliputi akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. Dalam praktik perbankan syariah, akad *murabahah* paling banyak digunakan karena memberikan kepastian harga dan margin keuntungan yang disepakati di awal akad. Jenis pembiayaan ini umumnya digunakan untuk kebutuhan konsumtif maupun modal usaha.

Jenis-jenis pembiayaan dalam perbankan syariah pada dasarnya dikelompokkan menjadi tiga kategori utama, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, dan prinsip sewa. Pembiayaan jual beli mencakup *murabahah* di mana bank membeli barang dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan tambahan keuntungan yang disepakati, *salam* untuk pembelian barang dengan pembayaran di muka, serta *istishna* yang digunakan untuk pembiayaan barang melalui pesanan atau konstruksi. Sementara itu, pembiayaan bagi hasil terdiri dari *mudharabah*, yaitu kerja sama antara pemilik modal dan pengelola, serta *musyarakah* yang merupakan kemitraan modal antara bank dan nasabah untuk suatu usaha tertentu. Selain itu, terdapat pula skema pembiayaan sewa-menyewa yang dikenal dengan *ijarah*, serta pinjaman kebajikan berupa *qardh* yang ditujukan untuk membantu nasabah tanpa adanya imbalan komersial.⁶

C. Akad *Murabahah*

1. Pengertian Akad *Murabahah*

Akad *murabahah* merupakan akad jual beli di mana penjual menyampaikan harga perolehan barang dan menetapkan margin keuntungan yang disepakati bersama pembeli. Dasar hukum pelaksanaan akad *murabahah* juga merujuk pada prinsip kerelaan antar kedua belah pihak (bank dan nasabah) agar tidak ada unsur paksaan atau penipuan.

⁶ M Naufal Ridhani, 'Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah', *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1.4 (2023), 1044–55 (h.1048).

Dalam perbankan syariah, bank berperan sebagai penjual yang membeli barang sesuai kebutuhan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang mencakup keuntungan yang telah disepakati di awal akad.

Akad *murabahah* adalah suatu bentuk perjanjian jual beli antara bank dan nasabah, di mana bank syariah membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah tersebut dengan harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama.⁷ Dalam transaksi ini, bank secara transparan harus menyampaikan harga beli asli kepada nasabah dan menentukan tingkat keuntungan (*mark-up*) sebagai imbalan atas jasa pengadaan barang tersebut. Pembayaran oleh nasabah umumnya dilakukan secara tangguh atau dengan cicilan dalam jangka waktu tertentu, sehingga *murabahah* berfungsi sebagai instrumen pembiayaan yang memudahkan masyarakat untuk memiliki barang tanpa harus membayar secara tunai di muka, namun tetap dalam koridor prinsip syariah yang terbebas dari unsur riba.

Dalam praktiknya di lembaga perbankan syariah, *murabahah* menjadi salah satu akad pembiayaan yang paling banyak digunakan karena strukturnya sederhana dan mudah diterapkan. Pembiayaan *murabahah* umumnya digunakan

⁷ Sharia Economic Law, 'Akad Murabahah Dalam Islam', *Journal Syariah Economic Law*, 1.2 (2022), 143–56 (h.147).

untuk kebutuhan modal kerja, investasi barang, maupun konsumsi produktif. Dalam konteks program KUR Syariah, akad *murabahah* digunakan sebagai mekanisme pembiayaan modal usaha bagi pelaku UMKM yang membutuhkan barang atau bahan baku untuk mendukung kegiatan usahanya. Karakter utama akad *murabahah* terletak pada keterbukaan harga dan kejelasan margin sehingga memberikan kepastian bagi kedua belah pihak.⁸ Akad *murabahah* digunakan dalam pembiayaan perbankan syariah karena memberikan kepastian jumlah dan waktu pembayaran. Akad ini dapat diterapkan dalam transaksi pembayaran tunai maupun angsuran setelah barang diserahkan kepada nasabah. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, *murabahah* menjadi salah satu akad pembiayaan yang dominan karena mudah dipahami dan sesuai dengan prinsip syariah selama dilaksanakan sesuai ketentuan fatwa DSN-MUI.

2. Dasar Hukum Akad *Murabahah*

Akad *murabahah* memiliki dasar hukum dalam Al-Qur'an yang secara umum menghalalkan praktik jual beli dan melarang riba. Ketentuan ini menjadi landasan utama kebolehan *murabahah* sebagai bagian dari transaksi muamalah selama dilakukan atas dasar kerelaan dan tidak mengandung unsur riba. Para ulama menjadikan ayat tentang

⁸ Setya Surya Wardhana and others, 'Konsep Dan Implementasi Akad Murabahah Dalam Lembaga Keuangan Syariah', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5.2 (2021), 391–400 (h.393).

kehalalan jual beli sebagai pijakan normatif bagi praktik *murabahah* dalam lembaga keuangan syariah.⁹ Selain Al-Qur'an, dasar hukum akad *murabahah* juga bersumber dari hadits dan kaidah fiqh muamalah yang menyatakan bahwa pada dasarnya seluruh bentuk muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya.¹⁰ Ketentuan ini kemudian dipertegas melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur secara rinci mekanisme *murabahah* dalam praktik perbankan syariah agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.

3. Karakteristik Akad *Murabahah* dalam Bank Syariah

Akad *murabahah* memiliki karakteristik utama berupa keterbukaan harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati di awal akad. Penjual wajib memberitahukan secara jujur harga perolehan barang kepada pembeli sehingga transaksi bersifat amanah. Karakteristik ini menempatkan *murabahah* sebagai akad jual beli yang menekankan transparansi, kepastian harga, dan kesepakatan bersama antara pihak yang berakad.¹¹ Dalam praktik lembaga keuangan syariah, karakteristik akad *murabahah* ditunjukkan melalui peran bank sebagai penyedia barang yang memiliki

⁹ Zahratul Jannah and others, 'Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Murabahah', *Hidayah: Jurnal Ilmu Syariah*, 2.2 (2025), 227–242 (h.229).

¹⁰ Fathia Nur Khusna, Andi Rio Pane, and Rifkah Mufida, 'Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6.1 (2021), 61–73 (h.68-69).

¹¹ Muhammad Ikbāl and Chaliddin, 'Akad Murabahah Dalam Islam', *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 1.2 (2022), 143–156 (h.145-147).

kepemilikan sah sebelum menjualnya kepada nasabah. Bank menjual barang dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati, serta memungkinkan pembayaran dilakukan secara angsuran. Karakteristik ini membedakan *murabahah* dari pembiayaan berbasis utang karena transaksi didasarkan pada jual beli barang yang nyata.

Karakteristik lain dari akad *murabahah* adalah adanya kejelasan objek akad yang diperjualbelikan. Barang yang menjadi objek *murabahah* harus halal, dapat ditentukan spesifikasinya, serta benar-benar ada dan dapat diserahkan kepada nasabah. Kejelasan objek akad ini bertujuan menghindari unsur gharar dan memastikan bahwa transaksi *murabahah* dilakukan atas dasar kepastian hukum dan syariah.

Dalam perbankan syariah, akad *murabahah* juga memiliki karakteristik berupa pembagian risiko yang jelas antara bank dan nasabah. Risiko atas barang berada pada pihak bank sejak pembelian barang hingga penyerahan kepada nasabah. Setelah barang diserahterimakan, risiko beralih kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan akad. Karakteristik ini menunjukkan bahwa *murabahah* merupakan

transaksi jual beli riil, bukan transaksi pembiayaan berbasis bunga.¹²

4. Mekanisme Pelaksanaan Akad *Murabahah* di Bank Syariah

Mekanisme pelaksanaan akad *murabahah* dalam perbankan syariah merupakan serangkaian tahapan yang dilakukan oleh pihak bank dan nasabah dalam proses jual beli berdasarkan prinsip kejujuran, keterbukaan harga, serta kesepakatan margin keuntungan. Proses ini menjadi landasan utama dalam penyaluran pembiayaan syariah, termasuk dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis akad *murabahah*.

Pelaksanaan akad *murabahah* di lembaga keuangan syariah harus mengikuti tahapan yang sistematis agar sesuai dengan prinsip syariah.¹³ Tahapan tersebut meliputi:

- a. Permohonan Pembiayaan, nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk pembelian suatu barang atau kebutuhan usaha tertentu.
- b. Analisis dan Persetujuan, bank melakukan analisis kelayakan usaha dan kemampuan bayar nasabah. Jika

¹² Mahrus Affandi and Taufiqur Rahman, 'Implementasi Karakteristik Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan KBB Di BMT UGT Nusantara Capem Socah', *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis Syariah*, 6.2 (2024), 3932–3943 (h.3935).

¹³ Suharli Sapitri, N. A., Riady, A., 'Jurnal Keuangan Dan Manajemen Terapan Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Jurnal Keuangan Dan Manajemen Terapan', *Jurnal Keuangan Dan Manajemen Terapan*, 6.2 (2025), 765–780 (h.771-773).

disetujui, bank mengeluarkan surat pesanan (*purchase order*).

- c. Pembelian Barang oleh Bank, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dari pihak pemasok sesuai spesifikasi dan harga yang telah disepakati.
- d. Penjualan Barang kepada Nasabah, bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan menambahkan margin keuntungan yang disetujui di awal akad.
- e. Penandatanganan Akad dan Pembayaran, akad jual beli ditandatangani, dan pembayaran dilakukan oleh nasabah secara tunai maupun angsuran sesuai kesepakatan.

Setiap tahapan harus dilaksanakan secara transparan, agar tidak terdapat unsur manipulasi harga maupun transaksi fiktif. Selain itu, barang yang diperjualbelikan harus dimiliki terlebih dahulu oleh bank sebelum dijual kembali kepada nasabah untuk menghindari transaksi yang tidak sah menurut hukum Islam.

Keberhasilan pelaksanaan akad *murabahah* bergantung pada penerapan prinsip *amanah* dan *keadilan* antara kedua belah pihak. Bank wajib menjelaskan secara terbuka harga pokok, margin keuntungan, serta jangka waktu pembayaran kepada nasabah. Sementara nasabah wajib memenuhi kewajibannya sesuai akad yang telah disepakati tanpa ada penundaan yang disengaja.

Dengan demikian, mekanisme akad *murabahah* di perbankan syariah mencerminkan nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab. Proses ini bukan hanya sekadar transaksi ekonomi, tetapi juga implementasi nyata dari prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perbankan yang mengedepankan keadilan dan keberkahan bagi kedua belah pihak.

5. Analisis Kelayakan (5C)

Dalam setiap tahapan mekanisme akad *murabahah*, terdapat proses krusial yang menentukan apakah pembiayaan dapat dilanjutkan atau tidak, yaitu analisis kelayakan nasabah. Bank Syariah Indonesia menggunakan Prinsip 5C sebagai alat ukur untuk menilai profil risiko setiap calon debitur. Melalui analisis 5C ini, bank dapat mengidentifikasi berbagai hambatan potensial yang dapat mengganggu kelancaran proses pembiayaan maupun pengembalian dana di kemudian hari. Dalam menyalurkan pembiayaan KUR Syariah, Bank Syariah Indonesia (BSI) harus melakukan analisis mendalam untuk memastikan nasabah mampu memenuhi kewajibannya. Menurut Sasmita & Puspitasari (2021), analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*) merupakan instrumen utama bank dalam menilai kelayakan nasabah. Dalam konteks penelitian ini, ketidakmampuan calon nasabah untuk memenuhi salah satu kriteria 5C tersebut menjadi faktor penghambat utama

dalam proses persetujuan dan pencairan pembiayaan KUR di BSI KCP Mukomuko.¹⁴ Berikut adalah rincian prinsip 5C :

- a. *Character* (Karakter): Menilai sifat, watak, dan kejujuran nasabah untuk memenuhi kewajibannya, menjelaskan bahwa ini adalah poin paling krusial; jika analisis karakter kurang teliti, dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah di kemudian hari.¹⁵ Kaitan dengan Faktor Penghambat yaitu, jika nasabah memiliki riwayat pinjaman yang buruk di masa lalu (terekam di BI *Checking/Slik* OJK), maka poin *Character* ini akan menjadi penghambat utama dalam proses pembiayaan.
- b. *Capacity* (Kemampuan): Mengukur kemampuan nasabah dalam mengelola usaha dan menghasilkan keuntungan untuk membayar angsuran. Analisis ini biasanya dilihat dari laporan keuangan atau arus kas usaha nasabah. Kaitan dengan Faktor Penghambat yaitu, jika usaha nasabah dinilai belum stabil atau keuntungan per bulannya tidak mencukupi untuk membayar angsuran, maka bank akan menghambat atau menolak pengajuan tersebut.

¹⁴ R. Sasmita, T., & Puspitasari, 'Pengaruh 5C Dan 7P Terhadap Pemberian Kredit', *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia (JABKES)*, 1.1 (2021), 1–10 (h.4).

¹⁵ L. Afandi, B., & Hakim, 'Analisis Kelayakan Anggota Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Camplong Sampang', *Ekomadania: Journal of Islamic Economic and Philanthropy*, 5.1 (2021), 21–30 (h.13-16).

- c. *Capital* (Modal): Menilai besarnya modal sendiri yang dimiliki nasabah. Semakin besar modal yang disetor nasabah, semakin besar keseriusan nasabah dalam menjalankan usahanya. Kaitan dengan Faktor Penghambat yaitu, nasabah yang tidak memiliki modal awal yang cukup atau bergantung sepenuhnya pada pinjaman seringkali sulit untuk disetujui.
- d. *Collateral* (Jaminan): Penilaian terhadap aset yang diagunkan nasabah sebagai bentuk pengamanan jika nasabah gagal bayar. Kaitan dengan Faktor Penghambat yaitu, kurangnya dokumen kepemilikan jaminan (seperti sertifikat tanah atau BPKB) sering kali menjadi faktor teknis yang paling sering menghambat proses administrasi di bank.
- e. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi): Menilai situasi ekonomi secara makro maupun mikro yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha nasabah di masa depan. Kaitan dengan Faktor Penghambat yaitu, faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas atau perubahan regulasi pemerintah bisa menjadi penghambat proses pencairan dana.

D. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah

1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah

Kredit Usaha Rakyat Syariah merupakan program pembiayaan yang diselenggarakan pemerintah untuk

meningkatkan akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah melalui lembaga perbankan syariah. KUR Syariah disalurkan dengan prinsip syariah dan ditujukan kepada pelaku usaha yang layak namun belum memiliki agunan yang memadai atau belum memenuhi kriteria perbankan secara penuh. Program ini menempatkan pembiayaan sebagai sarana penguatan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.¹⁶

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, KUR Syariah merupakan fasilitas pembiayaan modal kerja dan investasi yang diberikan kepada pelaku UMKM untuk mendukung pengembangan usaha produktif. Pembiayaan ini bertujuan mendorong pertumbuhan usaha, meningkatkan pendapatan pelaku UMKM, serta memperluas kesempatan kerja. Dengan adanya skema penjaminan dari pemerintah, KUR Syariah menjadi instrumen penting dalam memperkuat struktur ekonomi masyarakat kecil dan menengah.

Fungsi utama perbankan syariah tidak hanya sebagai lembaga komersial, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang bertugas meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pembiayaan produktif. Dalam konteks ini, KUR

¹⁶ Windi Andini, 'Pelaksanaan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Sumsel Babel Syariah Capem Muhammadiyah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.2 (2022), 95–106 (h.3).

Syariah menjadi wujud nyata peran sosial perbankan syariah dalam membantu masyarakat kecil memperoleh pembiayaan yang halal, adil, dan transparan.

Pembiayaan berbasis syariah, termasuk KUR, memiliki karakteristik utama yaitu tidak mengandung unsur riba dan dilakukan berdasarkan prinsip kemitraan (*partnership*). Hubungan antara bank dan nasabah dalam skema ini bersifat saling menguntungkan dan berlandaskan pada prinsip keadilan (*justice*) serta kepercayaan (*trust*).

KUR Syariah berfungsi sebagai pembiayaan modal kerja dan investasi yang diberikan kepada pelaku UMKM untuk mendukung pengembangan usaha produktif. Pembiayaan ini bertujuan mendorong pertumbuhan usaha, meningkatkan pendapatan pelaku UMKM, serta memperluas kesempatan kerja. Dengan adanya skema penjaminan dari pemerintah, KUR Syariah menjadi instrumen penting dalam memperkuat struktur ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Dalam pelaksanaannya, KUR Syariah menggunakan akad yang sesuai dengan ketentuan syariah, seperti *murabahah*, *ijarah*, dan *musyarakah*. Penggunaan akad syariah memberikan kepastian hukum serta membedakan KUR Syariah dari pembiayaan berbasis bunga. Dengan karakteristik tersebut, KUR Syariah diharapkan mampu menjadi alternatif

pembiayaan yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹⁷

2. Tujuan dan Karakteristik KUR Syariah

KUR Syariah bertujuan memperluas akses pembiayaan bagi UMKM yang layak usaha namun memiliki keterbatasan modal dan agunan. Program ini dirancang untuk mendorong penguatan sektor riil melalui pembiayaan produktif yang sesuai prinsip syariah, sehingga pelaku UMKM mampu meningkatkan kapasitas usaha dan keberlanjutan bisnisnya. Tujuan tersebut menegaskan fungsi KUR Syariah sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis keadilan dan kemaslahatan.¹⁸ Selain itu, KUR Syariah bertujuan meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM melalui pembiayaan dengan biaya terjangkau dan mekanisme yang tidak mengandung riba. Dukungan pemerintah dalam bentuk subsidi dan penjaminan menjadikan KUR Syariah sebagai alternatif pembiayaan yang aman dan inklusif. Dengan demikian, program ini berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.¹⁹

¹⁷ Aisyah and Arif (h.2).

¹⁸ Erma Widyastuti and Syukri, 'Analisis Prinsip Syariah Pada Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Super Mikro Di Pegadaian Syariah', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4.2 (2022), 1–10 (h.3).

¹⁹ Adhelia Sucitra and Fitri Nur Latifah, 'Strategi Bauran Pemasaran 4P Dalam Produk Pembiayaan KUR Syariah Di Pegadaian Syariah', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6.1 (2023), 371–82 (h.371).

Karakteristik KUR Syariah ditandai dengan penggunaan akad-akad syariah, margin yang relatif rendah, serta proses pengajuan yang sederhana. Pembiayaan difokuskan pada kegiatan usaha produktif dengan jangka waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Karakteristik tersebut membedakan KUR Syariah dari pembiayaan konvensional dan memperkuat kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam praktik perbankan dan lembaga keuangan syariah.²⁰

3. Peran Bank Syariah Indonesia dalam Penyaluran KUR Syariah

Bank Syariah Indonesia berperan sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan pembiayaan KUR Syariah kepada pelaku UMKM untuk mendukung keberlanjutan usaha produktif. Peran ini diwujudkan melalui penyaluran pembiayaan yang sejalan dengan kebijakan pemerintah, khususnya dalam memperluas akses permodalan bagi UMKM yang terdampak keterbatasan modal. BSI menjalankan fungsi tersebut dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah, sehingga pembiayaan yang disalurkan dapat mendorong stabilitas dan pertumbuhan usaha nasabah.²¹

²⁰ Widyastuti and Syukri (h.372).

²¹ Mansur Azis and Layin Macfiana Azizah, 'Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Syariah Indonesia Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Mojokerto', *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 6.1 (2022), 160–90 (h.14-18).

Selain sebagai penyalur pembiayaan, BSI juga berperan sebagai mediator sosial bagi pelaku usaha mikro melalui pendampingan dan pemberdayaan usaha. Peran ini mencakup pemberian pembiayaan berbasis syariah, bimbingan usaha, serta peningkatan literasi keuangan bagi nasabah.²² Dengan peran tersebut, BSI tidak hanya berfokus pada aspek penyaluran dana, tetapi juga pada penguatan kapasitas usaha UMKM agar mampu berkembang secara berkelanjutan dan berdaya saing.

E. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. UMKM adalah usaha produktif milik perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.²³ Dalam konteks ekonomi nasional, UMKM memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi rakyat yang paling tahan terhadap guncangan krisis.

²² Danu Prayuda and Khairani Sakdiah, 'Peran Perbankan Syariah Dan Implikasinya Sebagai Mediator Sosial Bagi Pelaku Usaha Mikro', *JEKSYa: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3.3 (2024), 35–47 (h.46-47).

²³ Deffi Haryani, S Sos, and M Si, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usahamikro Kecil Dan Menengah Terhadap Pengembangan Usaha Anyaman Rumbai Di Desa Sidang Mas Banyuasin Iii Kabupaten Banyuasin', *Jurnal Ilmiah Administrasi Dan Sosial*, 17.2 (2022), 76–88 (h.78).

2. Kriteria UMKM

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, penggolongan UMKM ditentukan melalui batasan kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.²⁴ Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Usaha Mikro: Aset maksimal Rp 50 juta dan omzet maksimal Rp 300 juta.
- b) Usaha Kecil: Aset > Rp 50 juta - Rp 500 juta dan omzet > Rp 300 juta - Rp 2,5 Miliar.
- c) Usaha Menengah: Aset > Rp 500 juta - Rp 10 Miliar dan omzet > Rp 2,5 Miliar - Rp 50 Miliar.

3. Keberlangsungan Usaha (*Business Sustainability*)

a. Pengertian Keberlangsungan Usaha

Keberlangsungan usaha adalah kemampuan suatu usaha untuk tetap bertahan, berkembang, dan menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang panjang. Keberlangsungan usaha bagi UMKM sangat bergantung pada kemampuan pengelolaan modal dan akses terhadap pembiayaan yang tepat.²⁵ Usaha yang berkelanjutan bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga memiliki ketahanan dalam menghadapi dinamika pasar.

²⁴ Haryani, Sos, and Si (h,79).

²⁵ Sri Ayem and Nanda Rachma Hernindya, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberlangsungan Usaha UMKM', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13.2 (2025), 82–90 (h.83).

b. Indikator Keberlangsungan Usaha

Menurut Ayem & Hernindya (2025), implikasi keberhasilan suatu pembiayaan terhadap keberlangsungan usaha nasabah dapat diukur melalui indikator-indikator berikut:

1) Peningkatan Omzet dan Laba

penambahan modal melalui pembiayaan syariah berdampak langsung pada volume penjualan. Jika omzet meningkat secara stabil, maka usaha tersebut dinilai memiliki keberlangsungan yang baik

2) Penambahan Aset Usaha

Keberhasilan pembiayaan dilihat dari kemampuan nasabah menambah aset produktif (seperti mesin, perlengkapan, atau tempat usaha), yang merupakan indikator pertumbuhan jangka panjang.

3) Jangkauan Pasar

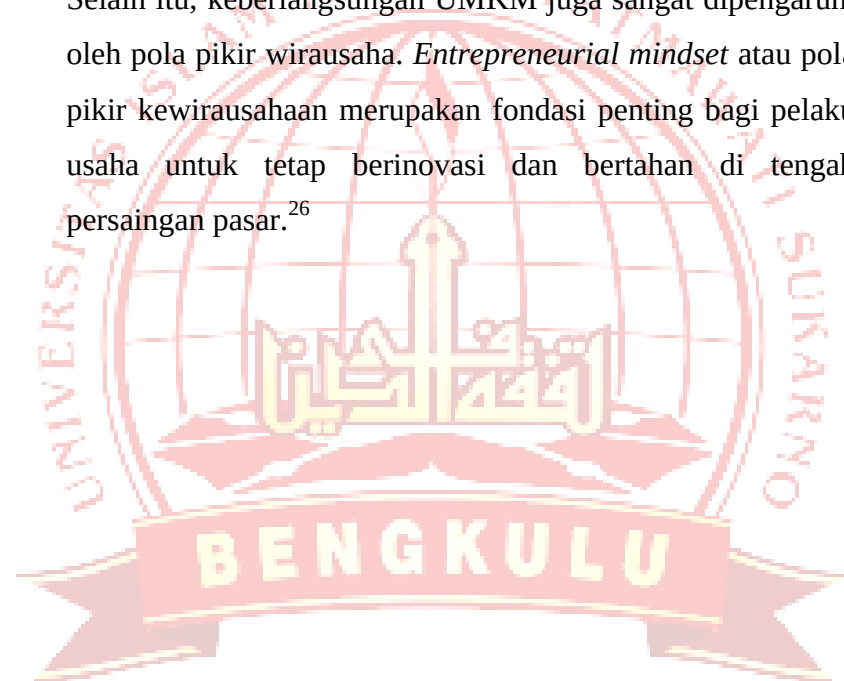
Usaha yang berkelanjutan biasanya ditandai dengan bertambahnya jumlah pelanggan atau perluasan wilayah pemasaran produk.

4) Kemampuan Mengembalikan Pembiayaan

Ketepatan waktu dalam membayar angsuran menunjukkan bahwa arus kas (*cash flow*) usaha berjalan dengan sehat dan stabil.

4. Evaluasi dan Pengembangan UMKM

Dalam menjalankan usahanya, Pelaku UMKM tidak hanya membutuhkan modal, tetapi juga evaluasi yang konsisten. Evaluasi berkala sangat penting dilakukan dalam jangka waktu tertentu untuk melihat pencapaian dan perbaikan yang diperlukan guna mencapai tujuan bisnis. Selain itu, keberlangsungan UMKM juga sangat dipengaruhi oleh pola pikir wirausaha. *Entrepreneurial mindset* atau pola pikir kewirausahaan merupakan fondasi penting bagi pelaku usaha untuk tetap berinovasi dan bertahan di tengah persaingan pasar.²⁶



²⁶ Aris Ariyanto and others, *Entrepreneurial Mindsets & Skill* (Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2023) h.2.

F. Kerangka Konseptual

Gambar 1 Kerangka Konseptual

